



PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 500.12-11-799 TAHUN 2024

TENTANG

INFORMASI DIKECUALIKAN PADA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID dalam menjalankan wewenang serta menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan dan PPID juga berwenang untuk menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan atau rahasia, dengan persetujuan Atasan PPID;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 500.12.1/19081/KOMINFOTIK/2024, menetapkan hasil pengujian konsekuensi terhadap informasi dikecualikan pada PPID pembantu Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Informasi Dikecualikan Pada Dinas Perumahan Dan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Partisipasi Publik Dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pemantauan dan Evaluasi Program Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1646);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 1);
11. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 24);

Memperhatikan : - Berita Acara Nomor 500.12.1/19081/KOMINFOTIK/2024

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Informasi Dikecualikan Pada Dinas Perumahan Dan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 87 Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 16 Desember 2024

a.n GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
SEKRETARIS DAERAH

H. LALU GITA ARIADI

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :
- Pj. Gubernur Nusa Tenggara Barat (sebagai laporan);

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR
TENTANG

INFORMASI DIKECUALIKAN PADA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (APABILA) DIBUKA		JANGKA WAKTU
			(HARUS) DITUTUP		
1	Identitas Pribadi ASN yang tertuang dalam Database Kepegawaian baik yang <i>online</i> (SIMPEG) maupun <i>offline</i>	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g dan huruf h - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang SLIP Pasal 13 ayat (2) huruf c. - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi terutama tentang akta otentik, riwayat, kondisi pribadi dan kondisi anggota keluarga seseorang (Pegawai/ASN)	Agar identitas pribadi seseorang dan anggota keluarganya terlindungi	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali pemilik identitas pribadi mengijinkan untuk membukanya
2	Laporan Keuangan yang belum di audit	- UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j; - PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3; - UU No.17 Tahun 2003 Pasal 31; - Permendagri 13 Tahun 2006	Dapat menimbulkan salah tafsir terhadap substansi laporan keuangan yang belum dipastikan tingkat kewajarannya	Agar tidak menimbulkan salah tafsir terhadap substansi laporan keuangan yang belum dipastikan tingkat kewajarannya	Setelah diterimanya hasil audit atau laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan

3	Arsip Dinamis yang menyangkut dokumen SPJ keuangan kegiatan dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)	- UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Apabila dibuka, dapat mengungkap memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilannya	Agar memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan yang tersimpan dalam arsip dinamis terjaga kerahasiaannya	Terbatas sampai dengan kegiatan selesai dilaksanakan dan diterimanya laporan hasil pemeriksaan/audit
4	Data Pengaduan masyarakat dan Laporan Hasil Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat yang disampaikan kepada Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a dan j. - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014	Apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum (berpotensi menghambat proses penyelidikan dan penyidikan, mengungkap identitas informan, pelapor, saksi dan/atau korban)	Agar proses penegakan hukum tidak terhambat terutama dari aspek pengawasan, penyelidikan, penyidikan dan agar identitas informan, pelapor, saksi dan/atau korban tidak terungkap/terlindungi	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau bilamana pelapor, saksi dan/atau korban menyatakan bersedia identitasnya dibuka
5	Identitas Pribadi Penerima Bantuan yang dikelola Dinas Perumahan dan Permukiman NTB	- UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi terutama tentang akta otentik, riwayat, kondisi pribadi dan anggota keluarga seseorang	Agar rahasia pribadi dan data diri seseorang dan anggota keluarga terlindungi	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau bilamana penerima bantuan menyatakan bersedia identitasnya dibuka

6	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menurut sifatnya dirahasiakan	- UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin a-j - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 51			Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahap Pemilihan, terdiri dari: 1. Kerangka Acuan Kerja (KAK); 2. Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 3. Spesifikasi Teknis; 4. Rancangan Kontrak; 5. Dokumen Persyaratan Proses pemilihan atau Lembar Data Pemilihan; 6. Daftar Kuantitas dan Harga;	- UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat		Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

7. Gambar Rancangan Pekerjaan; 8. Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;	Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	- Dokumen penawaran tidak boleh diketahui siapa pun kecuali penyedia yang mengirimkan penawaran sebelum waktu pembukaan penawaran. - Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
	9. Dokumen Penawaran Penyedia: a. Surat Penawaran Penyedia; b. Penawaran teknis; c. Penawaran Harga; d. Rincian Harga Penawaran;	- UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek	

e. Isian kualifikasi (Formulir Isian Kualifikasi/ isian kualifikasi).	Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	- UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya - UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b dan poin h - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat - Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, informasi yang	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
	10. Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;			
	11. Berita Acara Pemberian Penjelasan;			
	12. Berita Acara Pengumuman Negosiasi;			
	13. Jawaban Sanggah;			
	14. Jawaban Sanggah Banding;			

15. Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia;	Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	diberikan dapat mengungkapkan rahasia pribadi - Berita Acara pengadaan hanya bisa diakses oleh penyedia yang mendaftar (selama sistem memfasilitasi)		
16. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia;		Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat		
17. Kertas Kerja Evaluasi (administrasi, teknis, harga dan kualifikasi)				
18. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia;				
19. Surat Perjanjian Kemitraan;				
20. Surat Perjanjian Swakelola.				
Tahap Pelaksanaan, terdiri dari:				
1. Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta perubahan kontrak yang mengandung informasi yang dicekualikan;	- UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat		Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Surat Tagihan;		- Pasal 17 poin b, poin h angka 3 dan poin j - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. - Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat		Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
	3. Surat Perintah Membayar;				
	4. Surat Perintah Pencairan Dana;				
5. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan (yang memuat hasil Analisis Jasa Konsultansi);		- UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b - Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 58 (1) - Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat		Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
	6. Laporan Penyelesaian Pekerjaan (yang memuat hasil Analisis Jasa Konsultansi);				

7. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan; 8. Berita Acara Serah Terima Sementara atau <i>Provisional Hand Over</i> ; 9. Berita Acara Serah Terima atau <i>Final Hand Over</i>	- UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat		Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

a.n GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
SEKRETARIS DAERAH

H. LALU GITA ARIAD